



**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
(LKIP)**

**TAHUN 2020**

**PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR  
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2020 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tata kerjanya sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor selama Tahun Anggaran 2020. Laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan pada bidang Olahraga dan Pemuda di Kabupaten Biak Numfor serta bermanfaat bagi ekosistem kerja di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga untuk mendukung Visi Misi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor yaitu Biak Religius, Berkarakter dan Berbudaya.

Kami, menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2020 ini masih belum sempurna. Harapan kami, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja dimasa mendatang bagi masyarakat Biak Numfor, dan khususnya bagi seluruh pegawai di lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor.

Biak, 21 Juni 2021

**Plt. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BIAK NUMFOR**



**Drs. YOHAN TRANS YARANGGA  
IV/ PEMBINA  
Nip. 19640517 199501 1001**

DAFTAR ISI  
KATA PENGANTAR  
RINGKASAN EKSKLUSIF

BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
1.2	Maksud dan Tujuan
1.3	Gambaran Umum Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor
1.3.1	Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi OPD
1.3.2	Sumber Daya Aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor
1.4	Kinerja Pelayanan OPD
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
A.	Indikator Kinerja Utama
B.	Perjanjian Kinerja
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
A.	Capaian Kinerja
B.	Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor.
BAB IV	PENUTUP

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor merupakan Laporan Capaian Kinerja ( performance result) selama tahun 2020 mengacu pada Rencana Kerja tahun 2020. Sehingga dalam penyusunannya berpedoman pada dokumen perencanaan tersebut, dengan memperhatikan dan mengevaluasi output dan outcome yang ada pada dokumen Renstra.

LKIP ini mempunyai dua fungsi baik secara eksternal dan internal. Secara eksternal, LKIP Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholders, yaitu pemerintah pusat dan daerah, serta para pelaku/pemerhati/penggiat dalam bidang olahraga dan kepemudaan . Sedangkan secara internal, merupakan evaluasi berkelanjutan bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor dalam memperbaiki dan mengembangkan pencapaian kinerja pada periode berikutnya, sehingga pemanfaatannya dapat terpenuhi baik secara eksternal maupun internal kedinasan.

Indikator kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2020 adalah meningkatnya Jumlah Pemuda yang berprestasi dalam Bidang Olahraga dan rata-rata lama Penetapan perjanjian kinerja merupakan tanggungjawab Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor dalam rangka mewujudkan target kinerja tahunan dan mencapai target kinerja menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Komposisi anggaran tersebut memastikan pencapaian indikator kinerja dapat diselenggarakan secara benar dengan output dan outcome yang terukur.

Selain itu, kunci keberhasilan dari pencapaian target pengembangan sektor Pemuda dan Olahraga adalah adanya komitmen yang kuat dari pimpinan beserta jajaran untuk tetap konsisten dan focus dalam memprioritaskan pemanfaatan sumber daya dari program dan kegiatan serta anggaran untuk Olahraga dan kepemudaan di Kabupaten Biak Numfor yang lebih maju.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. LATAR BELAKANG**

Dalam perspektif yang luas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintah. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama tahun 2020. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor ini berdasarkan pada amanat Peraturan perundang-undangan sebagai berikut

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan Anggaran dan Pertanggung jawaban anggaran.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara.

## **2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Laporan Kinerja Instansi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja Tahun Terakhir dari Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor.

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 adalah memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu tahun 2020 serta sebagai wujud kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan target indikator kinerja dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 adalah sebagai berikut

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor selama Tahun Anggaran 2020.

2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor pada Tahun 2020
3. Hasil evaluasi yang berupa kritik/saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang.
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan accountable ( dapat dipertanggung jawabkan).

### **1.3 Gambaran Umum Dinas Pemuda dan Olahraga**

#### **1.3.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga berdasarkan Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 109 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor. Tugas Dinas Pemuda dan Olahraga membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemuda dan Olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan serta tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati Biak Numfor.


Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang kepemudaan dan olahraga
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kepemudaan dan keolahragaan
- d. Pelaksanaan Tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan program atau kegiatan Pembangunan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor didasari pada Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor.



## STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BIAK NUMFOR



Adapun susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor adalah sebagai berikut:

- A. Sekretariat
- B. Bidang Kepemudaan
- C. Bidang Keolahragaan
- D. Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan
- E. Kelompok Jabatan Fungsional

#### A. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas membantu tugas-tugas dinas dalam menyelenggarakan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang umum dan kepegawaian, penyusunan program dan keuangan di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga

dalam pelaksanaan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pelayanan administrasiumum, kepegawaian, keuangan, dan penyusunan program dinas
- b. penyusunan program dinas
- c. Penatausahaan urusan umum
- d. Penatausahaan kepegawaian
- e. Penatausahaan keuangan dan
- f. Pengelolaan inventaris dinas

SEKRETARIAT, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan

(A) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas menyiapkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian.

Uraian tugas sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sebagai berikut:

- a. Menyiapkan dan melaksanakan koordinasi teknis administrasi umum
- b. Melaksanakan pembinaan, pengendalian serta administrasi urusan kepegawaian
- c. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian
- d. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi serta kearsipan
- e. Melaksanakan urusan perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah
- f. Melaksanakan pelayanan keprotokolan, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas
- g. Melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor
- h. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya
- i. Melaksanakan perencanaan pengadaan, pendistribusian dan inventarisasi serta penyimpanan perlengkapan dinas
- j. Menyusun bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas dinas
- k. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan

t

- l. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian
- m. Menyusun dan menyiapkan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, Taspen, BPJS dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai
- n. Menyusun dan menyiapkan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas
- o. Melaksanakan fasilitasi pembinaan umum, kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai
- p. Menyusun dan menyiapkan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai
- q. Melaksanakan penyusunan administrasi SKP, DUK, Daftar nominatif ASN, sumpah / janji pegawai
- r. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas melalui sekretaris
- s. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas
- t. Melaksanakan tugas lain sesuai lingkup bidang tugasnya

(B) Sub Bagian Program dan Keuangan

Mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan rencana program, anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan;

Uraian tugas sub bagian program dan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran
- b. Menyelenggarakan pelaksanaan administrasi keuangan

- c. Melaksanakan evaluasi dan penilaian kinerja
- d. Melaksanakan penataan organisasi dan tatalaksana
- e. Menyiapkan bahan koordinasi dan administrasi kerja sama antar lembaga
- f. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana, program kerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dinas
- g. Mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional kegiatan dan program kerja dinas
- h. Melaksanakan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan LKIP dinas
- i. Melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas
- j. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, anggaran pendapatan dan belanja
- k. Melaksanakan penyusunan dan pengkoordinasian dan pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil
- l. Melaksanakan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja dinas
- m. Melaksanakan pengumpulan bahan perencanaan dan program di lingkungan dinas
- n. Melaksanakan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas dinas

- o. Melaksanakan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran tugas dinas
- p. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris
- q. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi penyusunan rencana , program kerja dan pengelolaan administrasi pelaksanaan tugas-tugas bidang secara terpadu
- r. Melaksanakan tugas lain sesuai lingkup bidang tugasnya

## **B. BIDANG KEPEMUDAAN**

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas membantu tugas-tugas dinas menyelenggarakan pembinaan pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda serta infrastruktur dan kemitraan pemuda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang kepemudaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda , pengembangan pemuda , dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda , pengembangan pemuda , dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- c. Penyusunan norma , standar , prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda , pengembangan pemuda , dan infrastruktur kemitraan pemuda;

- d. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- g. Pelaksanaan administrasi bidang kepemudaan; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai lingkup bidang tugasnya.

Bidang Kepemudaan, terdiri dari:

1. Seksi Pemberdayaan Pemuda
2. Seksi Pengembangan Pemuda
3. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.

1. Seksi Pemberdayaan Pemuda

Mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan kepemudaan.

Uraian Tugas Seksi Pemberdayaan Pemuda, adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan fasilitas dibidang pemberdayaan pemuda
- b. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan pemuda
- c. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pemberdayaan pemuda

- d. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pemberdayaan pemuda
- e. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan pemuda
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai lingkup bidang tugasnya.

2. Seksi Pengembangan Pemuda

Mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, menyusun, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengembangan kepemudaan

Uraian tugas seksi pengembangan pemuda, adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi dibidang pengembangan pemuda
- b. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan pemuda
- c. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengembangan pemuda
- d. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengembangan pemuda
- e. Memantau, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan pemuda
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai lingkup bidang tugasnya.

3. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda

Mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, menyusun, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pemberdayaan Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.

Uraian Tugas Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda, adalah sebagai berikut:



- a. Menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi dibidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- b. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan norma,standar,prosedur dan kriteria dibidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- d. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- e. Memantau,menganalisa,mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;dan
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai lingkup bidang tugasnya.

### **C. BIDANG KEOLAHRAGAAN**

Mempunyai tugas membantu dinas menyelenggarakan koordinasi dan mengendalikan pelaksanaan pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas Bidang Keolahragaan melaksanakan fungsi ::

- a. Perumusan kebijakan dibidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, dan infrastruktur kemitraan olahraga
- b. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembudayaan olahraga, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi infrastruktur olahraga

- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pembudayaan olahraga, promosi olahraga dan olahraga prestasi sertastandarisasi dan infrastruktur olahraga
- d. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pembudayaan olahraga, promosi olahraga dan peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga
- e. Pemberian bimbingan teknis supervisi dibidang pembudayaan olahraga, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur kemitraan olahraga
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pembudayaan olahraga, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi infrastruktur olahraga
- g. Pelaksanaan administrasi bidang keolahragaan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai lingkup bidang tugasnya.

Bidang Keolahragaan, terdiri dari :

1. Seksi Pembudayaan Olahraga
2. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga
3. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga

1. Seksi Pembudayaan Olahraga

Mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, menyusun, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pembudayaan olahraga.

Uraian Tugas Seksi Pembudayaan Olahraga, adalah sebagai berikut

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi dibidang pembudayaan olahraga
- b. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga
- c. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria

dibidang pembudayaan olahraga

- d. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pembudayaan olahraga
- e. Memantau, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang pembudayaan olahraga
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai lingkup bidang tugasnya.

## 2. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga

Mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, menyusun, mengevaluasi dan

Uraian Tugas Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga adalah sebagai berikut:

olahraga

peningkatan prestasi olahraga

peningkatan prestasi olahraga

- d. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang peningkatan prestasi olahraga
- e. Memantau, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan prestasi olahraga dan
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai lingkup bidang tugasnya.

## 3. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga

melaporkan pelaksanaan tugas peningkatan infrastruktur dan kemitraan olahraga.

Uraian tugas seksi infrastruktur dan kemitraan olahraga, adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan fasilitas di bidang standarisasi infrastruktur dan kemitraan olahraga
- b. Menyiapkan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang infrastruktur dan kemitraan olahraga
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang infrastruktur dan kemitraan olahraga
- d. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang infrastruktur dan kemitraan olahraga
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan olahraga dan infrastruktur olahraga
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan infrastruktur olahraga
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan peran dunia usaha dalam pengembangan infrastruktur olahraga

#### **D. UNIT PELAKSANA TEKNIS**

Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga.

#### **E. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas. Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan keahliannya.

Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dari Dinas Pemuda dan Olahraga.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Indikator Kinerja Utama

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi masing-masing. Karena pada dasarnya Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan suatu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Selain sebagai ukuran keberhasilan, indikator kinerja utama juga bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, untuk memperoleh gambaran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibawah koordinasi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.

#### Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 diterjemahkan dalam 4 Program:

No	PROGRAM	TARGET
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	100%
4	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	100%

PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	Tidak Realisasi	PERMASALAHAN	KETERANGAN
<b>Program Pelayanan</b>					
<b>Adminisari Perkantoran</b>					
- Penyedia Jasa Surat	2.600.000	2.000.000	600.000	Dana tidak keluar	
Menyurat			0		
- Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	9.000.000	9.000.000	0		
- Penyedia Jasa Adm Keuangan	115.200.000	115.200.000	0		
- Penyedia Peralatan Kebersihan Kantor	10.000.000	10.000.000	0		
- Penyediaan Alat Tulis Kantor	100.220.000	64.000.000	36.220.000	Dana tidak keluar	
- Penyedia Barang Cetak & Penggandaan	8.000.000	8.000.000	0		
- Penyediaan Makan dan minum	97.150.000	55.000.000	42.150.000	Dana tidak keluar	
- Rapat - rapat koordinasi dalam dan luar daerah	88.530.000	59.134.600	29.395.400	Dana tidak keluar	
- penyediaan bahan bakar minyak	20.000.000	20.000.000	0		
- Sewa Gedung Kantor	150.000.000	150.000.000	0		
	<b>600.700.000</b>	<b>492.334.600</b>	<b>108.365.400</b>		
<b>Program Peningkatan Pengembangan</b>					
<b>Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>					
- Penyusunan Laporan capaian kinerja dan iktisar kinerja SKPD	20.000.000	0	20.000.000	Dana tidak keluar	
<b>Program Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda</b>					
- Pendataan Potensi Kepemudaan	50.000.000	0	50.000.000	di pindahkan ke Dana Covid 19	di usulkan pada TA 2021
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga</b>					
- Pemantauan dan Evaluasi pembangunan sarana dan Prasarana Olahraga	50.000.000	0	50.000.000	di pindahkan ke dana Covid 19	di usulkan pada TA 2021
-Pembangunan Baru Prasarana GOR dan Penyedia prasarananya (DAK)	1.836.220.729	1.798.889.168	37.331.561		
- Penunjang DAK	132.745.560	97.745.560	35.000.000		
<b>TOTAL</b>	<b>2.689.666.289</b>	<b>2.388.969.328</b>	<b>300.696.961</b>		

Dengan demikian, Jumlah Pagu Anggaran untuk keseluruhan, baik program utama dan rutin (gaji) dari DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Tahun 2020 adalah :

Rp. 2.689.666.289 + Rp. 4.358.432.439 = Rp. 7.048.098.728

## B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor merupakan pertanggung jawaban keberhasilan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga kepada Bupati Biak Numfor untuk mencapai target kinerja utama dalam satu tahun.

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BIAK NUMFOR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN + Sumber Dana (Rp)
1	Meningkatnya sarana pelayanan administrasi perkantoran	Tercapainya target pelayanan administrasi perkantoran	100%	Program pelayanan administrasi perkantoran	648.270.000 (DAU)
2	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	20.000.000 (DAU)
3	Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga	Tercapainya sarana dan prasarana olahraga yang baik	100%	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	2.018.966.289 (DAK)
4	Meningkatnya pengembangan dan keserasian kebijakan kepemudaan	Tercapainya pengembangan dan keserasian kebijakan kepemudaan di Kabupaten Biak Numfor	100%	Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda	50.000.000 (DAU)
<b>Total Anggaran Indikator Sasaran Strategis</b>					<b>Rp. 2.689.666.289</b>

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, yang tertuang dalam perjanjian kinerja antara Bupati dan Kepala Dinas, yang menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator utama organisasi, penjelasan atas pencapaian kinerja, perbandingan capaian indikator kinerja sampai tahun berjalan dengan target lima tahunan yang direncanakan. Laporan Kinerja dimanfaatkan untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. Penyusunan laporan kinerja ini bersumber dari dokumen Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja Tahun 2020, Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 dan Laporan Tahunan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor tahun 2020.

Program dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2020 ini merupakan implementasi dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2019-2023, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor dalam mencapai sasaran tersebut, maka dilakukan analisis untuk mengetahui pencapaian dan hambatan terhadap sasaran tersebut.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dalam laporan ini digunakan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu :

>95 s/d 100%	: Sangat Berhasil
>80 s/d 95%	: Berhasil
>80 s/d <55%	: Cukup Berhasil
>55 s/d 0%	: Kurang Berhasil

Persentase pencapaian kinerja dirumuskan sebagai perbandingan antara realisasi dan rencana dikalikan seratus persen. Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik. Demikian sebaliknya, semakin rendah tingkat capaian menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin buruk.



No	PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	72%	Cukup Berhasil
2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	0%	Kurang Berhasil
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	100%	93%	Berhasil
4	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	100%	0%	Kurang Berhasil

Kegiatan Bidang Kepemudaan dan Bidang Keolahragaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2020 belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dikarenakan masa pandemi Covid 19 sebagian Dana Kegiatan dialihkan untuk Dana Penanganan Covid 19 dan dengan adanya Larangan berkumpul dan menunda pelaksanaan kegiatan yang melibatkan banyak orang, membuat kegiatan dari Dinas Pemuda dan Olahraga belum berjalan dengan semestinya.

Diharapkan di Tahun 2021 Program Kegiatan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor bisa berjalan dengan lebih baik.

## BAB IV

### P E N U T U P

Tujuan utama penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor adalah pertanggungjawaban pelaksanaan program dan anggaran dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis tahun 2020.

Laporan ini diharapkan dapat berperan sebagai bahan masukan dalam proses perencanaan berikutnya, dan juga digunakan sebagai alat penilai kualitas kerja, alat evaluasi kinerja serta sebagai alat pendorong demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor 2020 sesuai dengan perjanjian kinerja antara Bapak Bupati dengan Kepala Dinas secara umum target yang ditetapkan dapat tercapai.

Beberapa catatan penting untuk dapat dilakukan pada tahun mendatang adalah meningkatnya pencapaian kinerja dengan memperhatikan :

1. Menambah sumber daya manusia yang berkompeten
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan, bimtek, Pendidikan dan pelatihan serta workshop.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik secara internal maupun eksternal
4. Penjadwalan kegiatan secara cermat dan prioritas
5. Pembentukan tim yang dapat bekerja sama mencapai tujuan
6. Sarana kerja yang memadai.

Laporan Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor ini diharapkan dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat, baik untuk penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan maupun untuk penetapan kebijakan oleh pimpinan, serta bahan evaluasi khususnya yang terkait dengan bidang Kepemudaan dan bidang Keolahragaan.